

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Oleh karena itu, dari hasil kegiatan Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dilakukan di PT. Alam Lestari Konsultan yang terkhususnya pada lingkup kerja penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Selama kegiatan magang MBKM yang berlangsung selama 4 bulan, Penulis sudah dapat merasakan peningkatan keterampilan dan pengetahuan tentang tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh konsultan lingkungan dalam mendukung usaha dan/atau kegiatan yang berorientasi pada keberlanjutan lingkungan, serta pemahaman yang sangat bermanfaat guna meningkatkan pengetahuan dalam bidang pekerjaan konsultasi lingkungan, khususnya dalam penyusunan dokumen lingkungan Persetujuan Teknis mengenai pembuangan emisi dari suatu buangan industri. Metode penyusunan Dokumen Persetujuan Teknis Pembuangan Emisi di PT Alam Lestari Konsultan meliputi penandatanganan kontrak, pengumpulan data awal, tahap penyusunan jadwal untuk penggerjaan dokumen, lalu tahap survey kesesuaian data awal yang ada pada perusahaan, dilanjutkan dengan pengolahan data hasil survey, ditambah dengan pengumpulan data sekunder yang dapat membantu penggerjaan dokumen, hingga tahap melanjutkan penggerjaan dokumen persetujuan teknis. Penyusunan dokumen persetujuan teknis pembuangan emisi dilanjutkan dengan pengajuan dokumen hingga SLO yang semua kaidah penyusunannya sudah diatur pada Peraturan Menteri LHK No 5 Tahun 2021 tentang tata cara penerbitan persetujuan teknis dan surat kelayakan operasional bidang pengendalian pencemaran lingkungan. Teknis penyusunan dokumen persetujuan teknis pembuangan emisi sangat memperhatikan bagaimana cara penyusun dokumen menganalisa sumber emisi yang ada dalam industri. Kesesuaian data sumber emisi yang terdapat pada perusahaan dengan alat pengendali emisi yang

digunakan untuk mereduksi sebaran emisi yang akan disebarluaskan pada lingkungan dapat dijabarkan dengan jelas. Efisiensi alat pengendali emisi juga wajib dilampirkan kepada pemangku kebijakan melalui dokumen persetujuan teknis pembuangan emisi yang dimana dalam studi kasus kali ini adalah dinas lingkungan hidup guna memberikan informasi bahwa angka timbulan emisi yang terdapat pada industri dapat tereduksi dengan baik oleh alat pengendali emisi. Selain itu, perencanaan terhadap bagaimana pengendalian emisi pada suatu industri dapat juga membantu mengatur dan menentukan sikap dalam mengendalikan emisi yang akan disebarluaskan pada lingkungan.

2. Industri kayu yang berada di Kabupaten Lumajang dengan luas bangunan sebesar 1.280,25 m² telah memenuhi persyaratan untuk kegiatan pembuangan emisi dari hasil kegiatan produksi dan hasil emisi boiler. Sumber – sumber pencemar yang terdapat pada industri kayu yang ada di kota lumajang ini berasal dari kegiatan pengampelasan kayu yang terdapat di ruang produksi, Dalam proses penyusunan dokumen persetujuan teknis tidak ada sumber pencemar yang bersifat beracun dan berbahaya dikarenakan industri ini hanya berfokus pada kegiatan pembuatan *plywood* dan *veneer* yang didalam prosesnya menggunakan prinsip penggergajian kayu log dan pengampelasan kayu sehingga emisi terbesar yang dihasilkan bersifat netral (Partikulat). Pada proses pengeringan kayu log menggunakan boiler, juga terdapat jenis emisi partikulat yang berasal dari proses pembakaran kayu dan juga terdapat jenis emisi yang mempunyai bau menyengat seperti SO₂ yang jika menyebar ke lingkungan dapat menyebabkan gangguan kebauan pada masyarakat sekitar tetapi dengan jumlah yang sangat kecil karena sudah terdegradasi melalui alat pengendali emisi untuk boiler..
3. Berdasarkan identifikasi dampak yang ditimbulkan dari kegiatan industri Kayu, sumber emisi menyebabkan gangguan yang sangat kecil dan sudah di bawah baku mutu nasional yang mengatur tentang udara ambien yang terlampir dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah No 22 Tahun 2021.

Pada ruangan produksi penggergajian kayu dan pengampelasan kayu dapat digunakan jaring – jaring dengan ukuran lubang yang rapat agar dapat menangkap partikel yang berasal dari proses tersebut yang dipasang pada sekitar ruang produksi penggergajian dan pengampelasan kayu sehingga Dust Collector dapat lebih effisien dalam mereduksi emisi partikulat yang ada dalam proses produksi. Hasil dari sumber emisi juga dapat diperkecil menggunakan alat pengendali emisi yang direncanakan pada masing – masing sumber emisi seperti Cyclone sebesar 98,3% dan juga pada dust collector sebesar 97,7%. Dalam menanggulangi kemungkinan terjadinya pencemaran udara, PT X juga membuat struktur terkait pencemaran udara yang sudah di rencanakan agar bidang pencemaran udara ditangani oleh orang yang tepat dengan keahliannya.

4.2 Saran

Adapun selama proses kegiatan Magang Bersertifikat Kampus Merdeka dalam penyusunan Persetujuan Teknis di PT Alam Lestari Konsultan beberapa saran dan masukan yang dapat diberikan seperti berikut :

1. Bagi setiap mahasiswa yang sedang atau hendak melaksanakan kegiatan magang, diharapkan dapat aktif dalam hal komunikasi baik dengan pihak perusahaan atau pemrakarsa guna memperluas wawasan seputar hal penyusunan dokumen karena setiap proses atau tahapan dalam penyusunan dokumen lingkungan sangat penting dan dapat berdampak bagi suatu industri dan/atau kegiatan
2. Mahasiswa dapat memperhatikan dan memahami peraturan – peraturan yang terkait dengan menggunakan peraturan yang masih berlaku dan terbaru agar memudahkan dalam tahap penyusunan dokumen persetujuan teknis.
3. Mahasiswa dapat belajar mengenai hal – hal yang tercantum dalam dokumen persetujuan teknis melalui platform lain agar mendapatkan beberapa referensi terkait penyusunan dokumen persetujuan teknis.